




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah Nomor 1181/Pdt.G/2015/PA.Ckr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkanm anak yang bernama xxx, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 30 Agustus 2014 dibawah pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1181/Pdt.G/2015/PA.Ckr yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 Pemohon / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1181/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Menyampaikan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 18 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding ;

Memperhatikan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1181/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 30 Desember 2015 dan tanggal 5 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) meskipun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan berkas banding tertanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 1181/Pdt.G/2015/PA.Ckr telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi dan tidak merasakan

Hal 3 dari 9 hal Pts.No.0027/Pdt.G/2016/Pta.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir batin serta sering terjadi pertengkaran, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding selain memohon untuk diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding, juga memohon agar anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxx, umur 11 (sebelas) bulan ditetapkan dibawah asuhan Pembanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya, pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, bahkan antara keluarga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbanding juga mengajukan gugatan rekonsensi agar anak yang bernama xxx ditetapkan dibawah asuhan Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembanding dan Terbanding telah saling membuka kelemahan dan kekurangan masing-masing ;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding telah menjelaskan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, bahkan para saksi tidak sanggup lagi menasehati kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah menjelaskan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130.K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa, anak yang bernama xxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , anak tersebut lahir pada tanggal 30 Agustus 2014, yang berarti baru berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Terbanding selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan ketidak mampuan Terbanding mengasuh anak, sedang kepergian Terbanding meninggalkan Pembanding dan anaknya karena situasi rumah tangga yang diwarnai ketidak harmonisan apalagi ikut campurnya orang tua Pembanding, sehingga kepergian tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau hak ayahnya. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan tinjauan dari berbagai segi :

Hal 5 dari 9 hal Pts.No.0027/Pdt.G/2016/Pta.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dari segi yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
2. Dari segi sosial, bahwa kepentingan kebutuhan anak yang belum mumayyiz, secara naluriyah adalah lebih banyak membutuhkan bantuan ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibanding kepada ayahnya, dengan kata lain peran ibu untuk anak yang belum mumayyiz adalah lebih dominan dibanding ayahnya ;
3. Dari segi persyaratan sebagai hadhin menurut hukum syar'i bahwa ibunya masih memenuhi 7 persyaratn sebagaimana dalam Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 153 yang berbunyi :

شروط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والخلو من زوج والإقامة فإن اختل شرط
سقطت

(Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal didaerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu). Dan berdasarkan fakta dalam persidangan, ibunya (Terbanding) tidak terbukti sebagai orang yang terhalang untuk memegang hak hadhanah.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh At Turmuzi dan Ibnu Majah yang berbunyi :



من فرق بين والدتها وولدها فرق الله بينه وبين أحبته
يوم القيامة

(Barangsiapa yang memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan ia dengan orang-orang yang dikasihinya pada hari qiyamat).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1181/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah harus dikuatkan dengan penambahan sebagaimana bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1181/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Hal 7 dari 9 hal Pts.No.0027/Pdt.G/2016/Pta.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 30 Agustus 2014 berada dibawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut
kepada Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkawa sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rup[ia]h) ;
- Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Senin** tanggal **29 Februari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Ula 1437 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. YUSUF WAS SYARIEF, M.H.I.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A.HALIM HUSEN, S.H.,M.H.** dan **Drs. H.A. SAEFULLAH AMIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 3 Februari 2016. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **UNDANG EPENDI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Hal 9 dari 9 hal Pts.No.0027/Pdt.G/2016/Pta.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husen, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp. 6.000.00.-
JUMLAH	:	Rp. 150.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

SUPARDJIYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)